

**PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PEMAHAMAN
TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN
TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Srata (S1) Sosial (S.Sos)

Oleh:

BEBBY SHENTHIA DEVY

NIM: 11940221782

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلمة الدعوة والصلوة
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
 Jl.H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : **Bebby Shenthia Devy**
NIM : **11940221782**
Judul Skripsi : **Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
Hari : **Jum'at**
Tanggal : **23 Juni 2023**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juli 2023
 Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Penguji III

M. Fahli Zatrachadi, M.Pd
 NIP. 19870421 201903 1 008

Sekretaris/Penguji II

Muhammad Soim, MA
 NIP. 130 417 084

Penguji IV

Dr. Rahman, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750919 201411 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sumatra Karif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Bebby Shenthia Devy
Nim : 11940221782
Judul Skripsi : Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam

Zulamri, S.Ag., M.A
NIP. 197407022008011009

Pekanbaru, 12 Juni 2023
Pembimbing,

Rosmita, M.Ag
NIP. 19741113 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Bebbly Shenthia Devy
NIM : 11940221782
Judul : Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Telah Diseminarkan Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Desember 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru,

Penguji Seminar Proposal

Penguji I,

Dr. Yasril Yazid, M.I.S
NIP. 197407022008011009

Penguji II,

Dr. H. Miftahuddin, M.Ag
NIP.197505112003121003

Hak Cipta Diinilindungi Undang-Undang

Strata milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi an. **Bebby Shenthia Devy**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Bebbby Shenthia Devy NIM.11940221782 dengan judul "Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Rosmita, M. Ag

NIP. 19741113 200501 2 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Bebby Shenthia Devy

NIM : 11940221782

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 12 Juni 2023

buat Pernyataan,



Bebby Shenthia Devy
NIM. 11940221782

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Bebby Shenthia Devy (2023) : Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti “

Pernikahan membutuhkan kesiapan diri yang matang, serta pengetahuan tentang pernikahan, maka diperlukan untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan. Dimana bimbingan pranikah ini sangat berpengaruh bagi pemahaman tanggung jawab suami istri. Pentingnya bimbingan pranikah ini karena beberapa aspek kemungkinan terjadinya masalah dalam keluarga seperti masalah komunikasi, ekonomi, hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 56 responden atau 28 pasangan suami istri dengan menggunakan metode sensus sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah Bimbingan Pranikah sedangkan variabel terikat penelitian ini ialah Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian menggunakan program IBM SPSS versi 25 for windows dengan analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pranikah berpengaruh terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri. hasil persamaan regresi linear yaitu $Y = 41,940 + 0,621X$. Pada uji hipotesis dipengaruhi nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu nilai t hitung sebesar 6,745 dan t tabel sebesar 0,1673 sehingga disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya bimbingan pranikah berpengaruh terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Bebby Shenthia Devy (2023) : *The Effect of Premarital Guidance on Understanding the Responsibilities of Husband and Wife in KUA, Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency"*

Marriage requires readiness, as well as knowledge about marriage, so it is necessary to follow premarital guidance before carrying out the marriage. Where premarital guidance is very influential for the understanding of husband and wife responsibilities. The importance of premarital counseling is due to several aspects of the possibility of problems occurring in the family such as communication problems, the economy, and even divorce. This study aims to analyze the effect of premarital counseling on the understanding of husband and wife responsibilities in KUA, Tebing Tinggi District, Meranti Islands Regency. The sample in this research was 56 respondents or 28 married couples using with the census sampling method. The independent variable in this study is Premarital Guidance while the dependent variable in this study is the Understanding of Husband and Wife Responsibilities. This study uses a quantitative method with a descriptive approach. Data collection techniques for this study used questionnaires, observation and documentation. The research data used IBM SPSS version 25 for windows with simple linear regression analysis. The results of this study indicate that premarital counseling influences the understanding of husband and wife responsibilities. the results of the linear regression equation are $Y = 41.940 + 0.621X$. In the hypothesis test, the t count value is greater than t table, namely the t count value is 6.745 and t table is 0.1673 so it can be concluded that H_a is accepted and H_o is rejected, meaning that premarital guidance influences the understanding of husband and wife responsibilities in the KUA, Tebing Tinggi District, Regency Meranti Islands.

Keywords: *Premarital Guidance, Understanding Husband and Wife Responsibilities*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Peneliti ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT., semata. Yang mana, berkat kasih dan sayang dari Allah SWT., sehingga Peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.” Shalawat dan salam selalu Peneliti hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW., yang telah berjuang dalam menegakkan ajaran tauhid sehingga terasa berkahnya dari dunia lama sampai dunia baru. Sehingga umat Islam di segala penjuru dunia mendapatkan petunjuk ke arah jalan yang benar dan diberkahi oleh Allah SWT., di dunia maupun di akhirat kelak .

Kemudian Peneliti ucapkan terimakasih kepada dan terkhusus untuk orangtua saya, ayahanda Drs Jurianto dan ibunda Dwi Sri Rahayu Peneliti yang selalu mendukung Peneliti dalam mengerjakan skripsi dan selalu mendoakan peneliti. Kemudian, terimakasih kepada Rosmita, M.Ag selaku pembimbing Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan penelitian ini masih banyak terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu Peneliti membuka selebar-lebarnya pintu kritik dalam menyusun penelitian kedepannya.

Dalam masa penyelesaian penyusunan skripsi ini Peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, dengan segala rasa kerendahan hati Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat yang mendalam serta ucapan terimakasih dari lubuk hati paling dalam yang tidak akan bisa di bandingkan dengan segala gelar dan pencapaian yang Peneliti terima sejauh ini kepada kedua orang tua tercinta yang belum pernah Peneliti jumpai sosok setegar, sekeras dan selembut mereka dalam menjadikan Peneliti sebagai manusia. Bahkan dengan segala perbendaharaan kata "terimakasih" yang ada di seluruh dunia, tidak akan cukup untuk mewakili rasa terimakasih Peneliti kepada dua sosok yang menjadikan Peneliti sebagai sosok seperti sekarang. Sehingga dengan rasa bangga Peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Semoga pencapaian dan ilmu yang Peneliti terima menjadi amal jariyah bagi Ayah dan Bunda dengan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag. Selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. Selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof.Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A.,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M,Si selaku Wakil Dekan II, Dr. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Zul Amri, S.Ag, M.A. Selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
4. Silawati, M.Pd Selaku dosen Penasehat Akademik
5. Rosmita, M.Ag Selaku dosen pembimbing yang membimbing Peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh dosen yang berada di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti. Serta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Seluruh staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti selaku tempat dan responden penelitian. Terimakasih karena telah memberikan izin dan meluangkan waktu serta membantu Peneliti dalam penelitian ini.
8. Seluruh pegawai dan staff Kantor kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membagi ilmu dan motivasinya selama Peneliti melaksanakan praktek kerja lapangan.
9. Kedua kakak ku Nia Angjelina Putrianto dan Andhini Getha Kusuma , Adik ku Raziq Hanan Al-Fajri, kemudian Keponakan yang lucu Rumaisyah Durratul Jinan An-nawan dan Muhammad Habib Zul Abhar Annawan. Yang selalu menjadi yang pertama dalam mendukung, membimbing, menasehati, mendoakan dan memotivasi peneliti.
10. Teman-teman yang selalu ada menemani Anisa, Syarifah Aini, Riri Yulianti, Debi Haryanto, Muhamad Rifaudin, Rani Angelina, Maulida Putri Songita, Widya Sinta Asmara, Wiyoke Ananda Risyah, Rosa Afrianti, Ipit, Nailatus Sa'dah serta seluruh teman-teman Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019.
11. Teman-teman KKN Desa Citra Damai, Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022.
12. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat Peneliti sebutkan satu per satu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh Karena itu, penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Harapan saya skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua orang terkhusus bagi yang membutuhkan.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

Bebby Shenthia Devy

NIM.11940221782

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.2.1 Pengaruh	5
1.2.2 Pemahaman	5
1.2.3 Bimbingan Pranikah	6
1.2.4 Tanggung jawab suami istri.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.5 Sistemmatika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Konsep Operasional	20
2.4 Kerangka Berfikir	21
2.5 Hipotesis	23
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi dan Sampel	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	28
3.5.1 Analisis Deskriptif	28
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	28
3.5.3 Teknik Regresi Linier Sederhana	29

BAB IV : GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Umum KUA Tebing Tinggi Kepulauan Meranti	30
4.2 Tugas dan Fungsi KUA Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.....	32
4.3 Visi, Misi dan Motto KUA Tebing Tinggi Kepulauan Meranti.....	33
4.4 Struktur Organisasi KUA Tebing Tinggi Kepulauan Meranti	34

BAB V : HASIL PENELITIAN

5.1 Hasil Penelitian	35
5.1.1 Gambaran Umum Responden Penelitian	35
5.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	36
5.2 Uji Validitas dan Reabilitas	56
5.3 Uji Asumsi Klasik	56
5.4 Uji Hipotesis	59
5.5 Pembahasan.....	62

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran	65

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	25
Tabel 3.2 Skor Alternatif Jawaban dengan Skala Likert.....	27
Tabel 5.1 Tabel Deskriptif Responden Penelitian.....	35
Tabel 5.2 Statistik Deskriptif	36
Tabel 5.3 Jawaban Berdasarkan Variabel X	37
Tabel 5.4 Jawaban Berdasarkan Variabel Y	45
Tabel 5.5 Uji Validitas Variabel X	54
Tabel 5.6 Uji Validitas Variabel Y	55
Tabel 5.7 Uji Reabilitas.....	56
Tabel 5.8 Uji Normalitas.....	57
Tabel 5.9 Uji Linearitas	58
Tabel 5.10 Uji Heterokedastisitas	59
Tabel 5.11 Uji Hipotesis	59
Tabel 5.12 Output Uji Koefisien (Modal Summary)	61
Tabel 5.13 Output Uji Nilai signifikan (ANOVA)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	69
Lampiran 2 Tabulasi Data Variabel X	73
Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Y	74
Lampiran 4 Uji Validitas X.....	75
Lampiran 5 Uji Validitas Y.....	76
Lampiran 6 Uji Reabilitas	77
Lampiran 7 Statistik Deskriptif.....	78
Lampiran 8 Uji Normalitas	79
Lampiran 9 Uji Linearitas	80
Lampiran 10 Uji Regresi Sederhana	81
Lampiran 11 Dokumentasi.....	82
Lampiran 12 Surat- surat.....	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia itu ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perlu diketahui bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kebutuhan. Dan seperti kita ketahui bahwa Allah SWT juga telah menciptakan semua makhluknya itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk bersama dalam suatu ikatan pernikahan. Allah juga tidak membiarkan laki-laki dan perempuan berkumpul dan bertemu serta melakukan hubungan semuanya sendiri,. Allah menciptakan pernikahan sebagai jalan untuk diperbolehkannya masing-masing pasangan untuk melakukan biologisnya secara halal.¹ Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat:49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

yang artinya “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah SWT itu menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasang-pasangan. Pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan melaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga didalam suatu pernikahan itu ialah fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an serta dalam membentuk tanggung jawab sebagai seorang suami istri setelah menikah. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah itu merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara

¹Juhar, ”persiapan perkawinan ditinjau dari segi biologis dan psikologis”, dalam <http://bdkpadang.kemenag.co.id/artikel>, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 9.31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya, sehingga Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta dalam Firmannya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pentingnya didalam sebuah pernikahan, Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan, sekaligus tentang bagaimana memahami tanggung jawab suami istri dan hak serta kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga ditujukan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya.³

Membangun keluarga seperti halnya menata kehidupan baru, tetapi sebaiknya kehidupan dilandasi dan berpedoman kepada Al quran dan Hadis demi keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Serta menjadi pengetahuan agar lebih memahami, mengerti dan mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai baiti jannati (rumahku adalah surgaku) dan keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak masing-masing memiliki peranan yang besar.

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi kedepannya dalam berumah tangga dan menambahkan wawasan calon pengantin tentang perkawinan berdasarkan Al-quran dan Hadist. Dimana didalam bimbingan pranikah ini calon pengantin diberikan bimbingan berupa materi tentang pernikahan seperti bagaimana membentuk keluarga yang sakinah,sejahtera, kemudian bagaimana tanggung jawab suami istri didalam pernikahan, serta bagaimana mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat.⁴

Tanggung jawab suami istri itu merupakan suatu hal yang dilakukan oleh sepasang suami istri tentang bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri,

²Muhammad Saleh Ridwan, 2012”*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*” Cet. I; Makassar: Alauddin University press, hal. 6

³Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh Munakahat*. Jilid 2. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia.

⁴SS Karimullah - Jurnal Kariman, 2021 - jurnal.inkadha.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggung jawab istri terhadap suami atau tanggung jawab keduanya. Saling membantu dan bekerja sama antara pasangan suami istri membuat masing-masing pasangan saling melengkapi dan juga salah seorang dari mereka akan membantu tanggung jawab pasangannya, seolah-olah dia juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.⁵

Setiap kita juga pasti mendambakan rumah tangga yang bahagia, hubungan antara suami dan istri serta anak-anak terjalin harmonis, saling mendukung dalam suka maupun duka. Namun, dalam realita kehidupan sehari-harinya tidak semua keluarga dapat meraih status keluarga yang bahagia, banyak juga keluarga yang menghadapi masalah dalam berkeluarga. Oleh karena itu, perlunya pasangan calon suami istri untuk selalu memahami makna pernikahan dan juga memahami makna dalam berumah tangga serta makna dalam tanggung jawabnya sebagai suami istri dan juga terhadap anak-anaknya. Pernikahan juga terdapat didalam undang-undang perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁶ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengurus permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon suami istri sebelum menikah atau yang bisa disebut dengan bimbingan pranikah, yang menjadi salah satu agenda wajib yang berkaitan dengan pasangan yang akan menjalani bahtera kehidupan yang baru. Pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang bersangkutan. Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana mempunyai program yaitu bimbingan pranikah dan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ini dilakukan dengan cara pemberian materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber selama satu hari atau setengah hari tergantung dari waktu dalam penyampaian materi. Bimbingan ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga mereka memilih pengetahuan tentang pernikahan. Dengan adanya bimbingan pranikah maka, suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di KUA. Agar pernikahan mereka sah menurut hukum dan agama. Oleh karena

⁵Muhammad Saleh Ridwan, 2012 “*Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*”Cet. I; Makassar: Alauddin University press, hal. 5.

⁶ UUD Nomor (1) tahun 1974 ayat (1) tentang Perkawinan

⁷ UUD Nomor (1) tahun 1974 ayat (2) tentang Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, pentingnya bimbingan pranikah terhadap tanggung jawab suami istri ini agar berguna tentang apa yang disampaikan pada saat bimbingan dapat digunakan atau diterapkan kedepannya bagi calon pengantin untuk menghadapi permasalahan terkhusus dalam pemahaman tanggung jawab suami istri dalam sebuah pernikahan yang bakal menjadi ibadah terpanjang bagi pasangan suami istri itu sendiri. Pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada bulan Oktober 2022 itu dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari Selasa.⁸ Kasus perceraian di Kecamatan Tebing Tinggi ini memiliki 237 kasus perceraian yang disebabkan oleh perkara ekonomi hingga kurun waktu Januari-November 2022.

Permasalahan dalam rumah tangga sangat banyak sekali, dari hal kecil sampai hal besar, dari yang sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian. Penyebabnya bisa berawal dari kesalahan pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan serta pada saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga menjadi tidak baik, seperti yang tidak diharapkan. Perceraian terjadi karena kurang siapnya calon pasangan suami istri dan menikah karena terpaksa. Penyebab lain karena belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau perlu diadakannya pendidikan terkait perkawinan sebelum menggelar pernikahan, dan selain itu juga kurangnya pemahaman tentang suatu pernikahan serta bagaimana yang terjadi dalam suatu rumah tangga itu sendiri. Sehingga hal itu sangat perlu dilakukan agar setiap pasangan calon suami istri benar-benar siap untuk melakukan pernikahan. Dalam fenomena sekarang ini, banyak sekali terjadi permasalahan didalam dunia pernikahan seperti masalah dalam komunikasi, kepercayaan yang menurun terhadap pasangannya, adanya perceraian dan juga masalah tentang tanggung jawab suami istri ini. Didalam tanggung jawab suami istri ini fenomena atau permasalahan yang terjadi ini ialah karena tidak adanya keadilan atau tidak adanya kerja sama antara suami istri didalamnya seperti kurangnya tanggung jawab suami terhadap istri dan begitupun sebaliknya.

Banyaknya kasus-kasus yang terjadi dalam tanggung jawab suami istri itu seperti suami kurang dalam menafkahi istri beserta anak-anaknya, suami yang kurang menggauli istrinya, kemudian tentang tempat tinggal dan pakaiannya. Begitu dengan istri yang juga kurang dalam melayani suaminya, kemudian kurang taatnya istri terhadap suami, menjaga diri saat suami tidak sedang dirumah serta tidak keluar rumah tanpa izin suami. Kondisi pasangan suami istri di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ini masih banyak pasangan suami

⁸ Dokumentasi Profil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



istri yang belum memahami peran nya masing-masing sebagai suami istri. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap istri, tanggung jawab istri terhadap suami, tanggung jawab orang tua terhadap anak dan sebagainya. Banyak permasalahan didalam rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri di Meranti ini ialah seperti masalah ekonomi, lingkungan, masalah komunikasi, kurangnya kepercayaan terhadap pasangan dan tidak memahami perannya masing-masing. Salah satu penyebabnya ialah belum maksimalnya dalam melakukan bimbingan pranikah atau kurangnya pemahaman tentang suatu pernikahan serta bagaimana yang terjadi didalam suatu rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan kejadian di Meranti bahwa problem atau permasalahan didalam tanggung jawab suami istri itu bahwa mereka kurang menjalankan perannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjudul “ **Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti** “.

1.2 Penegasan Istilah

Penulis mengambil judul “ Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”. Maka, penulis memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Pengaruh

Pengaruh merupakan daya yang ada atau muncul dari sesuatu (orang,benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang dalam bertindak.

2. Pemahaman

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman merupakan sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman menurut Sudaryono mengatakan bahwa pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bahan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain.

3. Bimbingan Pranikah

Bimbingan secara etimologi itu berasal dari bahasa Inggris “ Guidance” yang berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntutan kepada orang lain yang membutuhkan.⁹Pranikah merupakan masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama ataupun pemerintah.¹⁰Jadi, bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan,petunjuk, bimbingan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan yang akan dihadapi kedepannya dalam berumah tangga dan menambahkan wawasan calon pengantin tentang perkawinan berdasarkan Al-quran dan Hadist.

4. Tanggung Jawab Suami Istri

Tanggung Jawab menurut KBBI ialah sesuatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Syariat Islam telah membagikan tanggungjawab suami isteri kepada tiga bagian yaitu hak isteri terhadap suami, hak suami terhadap isteri dan hak bersama suami isteri. Hak bersama suami isteri merupakan satu hak yang perlu ditunaikan tanggung jawabnya oleh kedua-dua belah pihak. Hak bersama tersebut ialah:

(1) Suami isteri berhak menikmati kenikmatan dan kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Halal antara kedua-duanya mengadakan hubungan kelamin selama mana tidak melampaui daripada batasan yang ditetapkan oleh syarak.

(2) Setiap suami isteri berhak mendapatkan ketenteraman, kasih sayang yang menjadi matlamat utama dalam ikatan perkahwinan. Kesan daripada tujuan perkahwinan ini, suami isteri sepatutnya sentiasa disuburkan dengan layanan, perlakuan dan pergaulan yang baik.¹¹

⁹ Samsul Munir Amin, 2010 “*Bimbingan dan Kosenling Islam*” (Jakarta: Amzah), hlm 3.

¹⁰ Rista Endriani, 2014, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)* UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam

¹¹ Muhammad, A & Jasmi, K. A. (2004). *Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di kalangan Orang-orang Melayu in Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004 at Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya, on 29-30 May 2004* , pp 1-8.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan permasalahan antara lain :

“Apakah Ada Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti?”

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di Kua Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegunaan Penelitian :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dalam kajian Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam tentang Bagaimana pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri
 - b. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun orang lain
 - c. Bagi calon pengantin diharapkan kepada mereka untuk lebih meningkatkan pemahaman tanggung jawab suami istri .
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh dengan melihat fenomena praktis yang terjadi.
 - b. Memberikan pemahaman kepada calon ppengantin sebagai acuan tentang pentingnya meningkatkan pemahaman tanggung jawab yang terjadi pada suami istri

1.5 Sistematikan Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam tiga bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, kerangka pemikiran dan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data uji validitas dan reliabilitas serta teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan tentang sejarah singkat lokasi penelitian

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa peneliti lain. Penelitian tersebut digunakan sebagai bahan kajian pendukung dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema, latar belakang dan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini antara lain :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Bimbingan Perkawinan Pra nikah Untuk Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang” disusun oleh Muhammad Rojiun pada tahun 2021¹². Hasil penelitiannya yaitu Bimbingan pranikah ini wajib diikuti oleh pasangan calon pengantin agar dalam menjalin rumah tangga mereka memilih pengetahuan tentang pernikahan. Dengan adanya bimbingan pranikah maka, suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di KUA agar pernikahan mereka sah menurut hukum dan agama. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang yaitu pada penelitian terdahulu atau sebelumnya menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif. Dan juga penelitian sebelumnya menggunakan metode observasi, wawancara sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan metode angket.

Kedua, Skripsi yang berjudul “ Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan Majalengka (Studi Kasus di KUA Kecamatan Majalengka) “ yang disusun oleh Devira Alinda pada tahun 2022¹³. Hasil penelitiannya yaitu Bimbingan pranikah dilakukan dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan tentang kehidupan rumah tangga supaya tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bimbingan pranikah ini diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah, disitu yang diteliti adalah pelaksanaan

¹² Muhammad Rojiun, “*BIMBINGAN PRA NIKAH UNTUK CALON PENGANTIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN GRINGSING BATANG*”

¹³Alinda Devira, (2022) *Bimbiingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Majalengka)* IAIN SYEKH NURJATI. S1 BKI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan pranikah dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap tanggung jawab suami istri di KUA Kepulauan Meranti. Dimana yang diteliti adalah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang telah melakukan atau menjalani bimbingan pranikah.

Ketiga, skripsi yang berjudul “ Peran Bimbingan Perkawinan terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara “ yang disusun oleh Ronimah Rambe pada tahun 2022.¹⁴ Hasil penelitiannya yaitu disini peneliti meneliti tentang peranan bimbingan perkawinan terhadap keutuhan rumah tangga. Serta proses bimbingan perkawinan terhadap keutuhan rumah tangga. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang meneliti tentang pengaruh bimbingan pranikah terhadap tanggung jawab suami istri. Dimana yang diteliti ialah hasil dari pelaksanaan bimbingan pranikah.

2.2 Landasan Teori

A. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁵ Bimbingan adalah antara proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Moh Surya menyebutkan bahwa bimbingan itu merupakan proses pemberian terus menerus dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dan pemahaman diri, penerimaan diri, penerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan

Dalam buku Bimbingan Dan Konseling Perkawinan oleh Bimo Walgito, mengartikan bimbingan sebagai upaya bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan dengan baik agar individu dapat memecahkan masalahnya sendiri dan dapat mengadakan penyesuaian diri dnegan baik. sedangkan konseling atau penyuluhan diartikan sebagai bantuan yang

¹⁴Rambe, Ronimah (2022) *Peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidempuan.*

¹⁵ Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468



diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah-masalah dengan interview.¹⁶

Pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah¹⁷ Menurut Syubandono, bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan¹⁸

Bimbingan pranikah ini suatu pola bimbingan yang ditunjukkan dalam membantu, memahami dan menyikapi suatu konsep pernikahan dan hidup dalam berkeluarga sebagai rujukan dalam persiapan pernikahan yang matang dan seperti yang mereka harapkan. Jika dengan adanya bimbingan pranikah ini mereka mengikuti pola bimbingan dengan baik dan seksama maka akan berpengaruh terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing pasangan dengan baik.¹⁹

B. Urgensi Bimbingan Pranikah

Urgensi imbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tingginya angka perceraian ini diantaranya disebabkan karena banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga.²⁰

Pelaksanaan bimbingan pra nikah tentu sangat penting diberikan kepada calon pengantin. Karena tidak semua calon pengantin sudah paham tentang bagaimana cara berkehidupan dalam keluarga yang baik, cara mewujudkan

¹⁶ Bimo Walgito, 2017, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi

¹⁷ Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.*

¹⁸ Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, hlm. 3.

¹⁹ Santika, 2022, *Konsep Dasar Bimbingan Pranikah*, hlm 13

²⁰ Iskandar Ridho, *Bimbingan dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian*, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang sakinah, cara dalam mengatasi problem yang terjadi dalam keluarga dan masih banyak lagi hal-hal yang terkait dengan kehidupan keluarga. Sehingga bimbingan pra nikah ini sangat penting diberikan kepada setiap calon pasangan pengantin yang ingin melangsungkan perkawinan.

Itulah merupakan suatu hal sangat penting dalam bimbingan pra nikah dilaksanakan demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, karena tanpa bekal pengetahuan seperti itu tidak menutup kemungkinan kehidupan dalam keluarga bisa terputus ditengah jalan. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

Bimbingan pranikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan adanya musyawarah diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu dibiasakan, karena sakinah tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya. Dengan adanya bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru ini tentunya tidak hal yang mudah dengan adanya bimbingan pra nikah diharapkan terwujudnya cita-cita dalam kehidupan keluarga yaitu untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah.

Pendidikan pra-nikah atau bimbingan pranikah ini sangat begitu penting sebagai bekal bagi para calon suami dan istri untuk bisa memahami secara substansial mengenai berbagai problematika kehidupan dalam keluarga dan pendidikan pra-nikah atau bimbingan pranikah dibutuhkan untuk memberikan bekal wawasan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada setiap calon suami dan istri yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan agar bisa mewujudkan keluarga sejahtera sehingga melahirkan generasi yang berkualitas.



C. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ini dilaksanakan guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sertamengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan ini juga bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini. Kegiatan bimbingan pranikah ini merupakan kegiatan untuk memberi tahu kepada calon pengantin tentang hal-hal apa saja yang akan diperhatikan dalam berumah tangga kedepannya. Jadi, tujuan bimbingan pranikah ini ialah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mencegah timbulnya problematika kehidupan rumah tangga, untuk meminimalisir angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Selain itu juga, bimbingan pranikah juga bertujuan untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain :

- a. Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut Islam
- b. Membantu individu dalam memahami tujuan pernikahan menurut Islam
- c. Membantu individu dalam memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam

²¹ Agustina Kumala Sari, 2013, "Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali", Jurnal, Vol.6 No. 71.



D. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Diperlukannya proses bimbingan pranikah ini agar memudahkan dalam proses bimbingan, didalam proses bimbingan pranikah ini diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur dalam bimbingan pranikah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya ialah subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah serta media bimbingan pranikah.

1. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah merupakan unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Subjek bimbingan pranikah atau pembimbingan/konselor haru mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi serta menguasai bahan atau materi dan dapat memberi contoh yang baik, maksudnya dengan kata lain harus memiliki kemampuan keahlian. Tugas bimbingan dan penyuluh itu tidaklah gampang, maka para pembimbing dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Syarat mental pribadi itu antara lain :

- a. Memiliki kepribadian yang menarik serta memiliki rasa dedikasi yang tinggi
- b. Memiliki rasa kepercayaan
- c. Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi yang baik dengan anak bombing maupun lainnya
- d. Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan mudah bekerja sama dengan orang lain
- e. Memiliki sifat terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu yang tidak baik
- f. Mempunyai kecerdasan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki bimbingannya
- g. Memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan perintah agama²²

²² Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, hal. 78



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah memiliki objek yaitu calon pengantin suami istri. Calon suami istri atau lebih tepatnya pasangan laki-laki dan perempuan yang dalam perkembangan hidupnya secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepatat dalam menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius.²³

E. Metode Bimbingan Pranikah

Metode secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode itu cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah diantaranya ialah adanya metode ceramah, metode nasihat, metode tanya jawab dan metode diskusi.²⁴ Adapun metode bimbingan pranikah menurut Musnamar, yaitu dengan cara memberikan nasehat, perbaikan pikiran, perubahan-perubahan, dan kecenderungan kepada klien, dengan maksud untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan. Berikut metode bimbingan pranikah yang dapat digunakan antara lain :

a. Metode Ceramah

Metode ceramah biasanya digunakan untuk menyampaikan materi kepada peserta bimbingan pranikah itu secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini diadakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik.²⁵

b. Metode Tanya Jawab

Biasanya metode tanya jawab ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dengan peserta guna untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai materi atau bahkan sesuatu yang ingin ditanyakan tentang sesuatu yang belum diketahui dan ingin diketahui oleh peserta yang sedang mengikuti bimbingan pranikah tersebut.²⁶

²³ Muqorrobin, 1997, *Fiqih Awam Lengkap Demak*, CV. Media Ilmu, hal. 161.

²⁴ Departemen Agama RI, 2001, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, hal. 80-82.

²⁵ Ainur Rahim Faqih, 2007, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 53-55.

²⁶ Ibid, hal. 53-55

c. Metode Diskusi

Metode diskusi bertujuan agar calon penganten lebih aktif dalam proses bimbingan pranikah ini. Jadi disini bukan hanya pembimbing/narasumber saja yang aktif dalam proses bimbingan pranikah ini tetapi calon pengantin atau peserta yang mengikuti bimbingan itu juga ikut aktif dalam kegiatan tersebut.

F. Materi Bimbingan Pranikah

Materi yang terdapat didalam bimbingan pranikah itu meliputi :

1. Memilih Jodoh (Pasangan/pendamping Hidup)

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT, maka dalam memilih calon istri ataupun suami, Islam menganjurkan agar berdasarkan segala sesuatunya itu atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak dan norma yang terpuji.

2. Peminangan (Pelamaran)

Meminang merupakan usaha seorang pria untuk meminta kepada seorang wanita/wali untuk bersedia menjadi istrinya dengan cara tertentu yang berlaku dikalangan masyarakat.

3. Mas Kawin

Mas kawin didalam Islam itu hak bagi seorang wanita, disamping mahar merupakan penghormatan hak-hak wanita khususnya dalam masalah harta, namun mahar tidak ada ketentuan besar dan banyaknya, tetapi sesuai dengan kerelaan masing-masing dan tidak memberatkan satu sama lain.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Rukun merupakan tiang dalam setiap perbuatan hukum sedangkan syarat merupakan unsur pelengkapanya, kedua unsur ini dalam perkawainan sangat penting karena bila tidak ada rukun dan syarat nikah, maka tidak sah pernikahan itu menurut hukum. Rukun nikah didalam islam itu terdiri dari wali, Saksi, Akad Nikah, Mahar (Mas Kawin)²⁷. Sedangkan syarat nikah dalam islam yaitu beragama islam, tidak menikah dengan mahram, wali nikah laki-laki, adanya saksi, bukan paksaan.

²⁷ W. Wibisana - *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016 - academia.edu



5. Wali Perkawinan

Wali di dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakam

6. Akad Perkawinan

Akad perkawinan disebut juga dengan ijab Kabul. Akad perkawinan dilangsungkan antara calon mempelai laki-laki dan wali dari mempelai wanita yang disaksikan oleh dua orang saksi.

G. Pengertian Tanggung Jawab Suami Istri

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dalam sebuah perkawinan, adanya tanggung jawab merupakan sebuah upaya untuk menjaga sebuah keharmonisan rumah tangga, menjaga hubungan antara suami dan istri. Tanggung jawab dipahami sebagai sebuah sarana yang akan dapat membawa pasangan suami istri dalam upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah disepakati bersama.

Menurut Tihami Islam telah mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, seorang suami juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai istri masih terjalin dan istri tidak durhaka²⁸. Kewajiban merupakan pemberian segala sesuatu sebagai perwujudan kasih sayang dari suami kepada istri dan sebaliknya istri terhadap suami. Sementara hak itu diartikan sebagai konsekuensi dari penerimaan kasih sayang dari suami kepada istri dan istri kepada suami. Setiap hak yang diterima harus sebanding dengan kewajiban yang diberikan. Didalam kehidupan perkawinan, kewajiban dan hak suami istri tiga, diantaranya kewajiban suami

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat : Kajian nikah lengkap / Prof. Dr. H. M. A. Tihami, Sohari Sahrani.* (Jakarta : Rajawali Press 2010)



merupakan hak istri, kewajiban istri merupakan hak suami dan kewajiban dan hak bersama suami istri.²⁹

H. Tanggung Jawab/Kewajiban Suami

Suami merupakan seorang pemimpin didalam keluarganya dan bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada keluarganya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-quran, tugas suami adalah sebagai pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Suami adalah kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin yang dihormati dan melindungi keluarga karena secara fisik bentuk lahiriah suami lebih kekar dan lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan.

Selain itu, suami bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan nafkah untuk keperluan hidup dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nafkah yang diberikan suami kepada istri meliputi segala keperluan hidup (sandang, pangan, dan papan), dan segala pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebiasaan lazim berlaku di masyarakat³⁰. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam ayat al-quran surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

“ Hendaklah kepada suami yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan suami yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Talaq:7)

I. Tanggung Jawab/Kewajiban Istri

Sama halnya dengan suami, dalam kehidupan rumah tangga istri tak luput dari kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditaati dengan penuh keikhlasan. Patuh dan taat pada suami menjadikan istri sebagai perhiasan dunia yang paling indah. Kepatuhan dan ketaatan ini menjadi bukti bakti istri kepada suaminya, patuh dan taat pada suami selagi apa yang diminta dan diperintahkan suami tidak bertentangan dan tidak melanggar syariah agama Islam. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab istri ialah menjaga dan melaksanakan fungsi reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) secara sehat. Prinsip dari hak dan

²⁹ Marettih Anggia kargenti, 2016, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press, hal 29

³⁰ Ibid, hal 30



kewajiban serta tanggung jawab suami istri adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab itu sendiri.³¹

J. Tanggung Jawab Terhadap Anak

Anak ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ibunya. Anak merupakan darah daging dari kedua orang tuanya. Anak mempunyai hak-hak dan kewajiban orang tuanya, terutama ibu untuk menunaikan hak tersebut. Bukan hanya anak yang mempunyai kewajiban atas orang tua, tetapi orang tua juga mempunyai kewajiban atas anak. Dalam Undang-undang pada dasarnya tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua diatur dalam berbagai undang-undang. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-undang 35 tahun 2014³² dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Kewajiban suami sekaligus hak untuk istri menurut Al-quran itu ialah yang pertama untuk memberi nafkah yang harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di suatu masyarakat. Yang kedua, tempat tinggal yang layak untuk istri dan menjadi tanggung jawab suami. Ketiga, suami itu wajib mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Dan yang keempat, suami wajib memberi mahar kepada istri secara sukarela yang disertai dengan cinta dan kasih sayang.³³ Kewajiban istri terhadap suami menurut Al-quran ialah taat pada suami, menjaga amanat sebagai istri ataupun ibu, mampu mengelola rumah tangga dengan baik, menjaga kehormatan suami, dan meminta izin kepada suami ketika hendak berpergian keluar rumah.

³¹ Ibid, hal 31

³² Undang-undang No 35 Pasal 26 ayat (1) tahun 2014.

³³ H Hidayatulloh - *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2019 - journal.unipdu.ac.id



2.3 Konsep Operasional

Menurut Sugiyono konsep operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Konsep operasional ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari pengaruh bimbingan pra nikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Agar dapat diteliti berdasarkan pengamatan, maka konsep tersebut di operasionalkan dengan menggantinya menjadi dua variabel, adapun variabel tersebut adalah variabel bebas (X) yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Bimbingan Pranikah. Untuk mempermudah mengetahui bimbingan pranikah (X) maka penulis mempunyai indikator yaitu sebagai berikut:

a. Bimbingan pranikah

Bimbingan pranikah merupakan bantuan yang diberikan kepada calon suami istri berupa pengarahan, nasehat dan sebagainya agar hubungan rumah tangga selalu harmonis, terwujudnya keluarga yang sakinah serta tanggung jawab suami istri yang adil didalamnya.

Hal yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu calon pasangan suami istri harus memahami apa itu pernikahan dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik. Menurut Aunur Rahim Faqih segala permasalahan dan cobaan didalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing nantinya.

Indikator dari bimbingan pranikah ini ialah membantu individu memahami hakikat pernikahan, membantu memahami tujuan pernikahan, dan membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dianggap sebagai penyebab atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pemahaman Tanggung jawab suami istri.

b. Pemahaman Tanggung jawab suami istri

Tanggung jawab suami istri merupakan upaya untuk menjaga sebuah keharmonisan rumah tangga, menjaga hubungan antara suami dan istri. Tanggung jawab dipahami sebagai sebuah sarana yang akan dapat membawa pasangan suami istri dalam upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah disepakati bersama. Memahami tanggung jawab suami istri sangat penting untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dipelajari dan dipahami agar setiap suami dan istri dapat menjalani perannya masing-masing. Tanggung jawab yang akan ditanggung oleh pasangan suami istri justru akan berbeda. Pasangan suami istri dapat dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga dan menjalankan perannya masing-masing. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan didalam rumah tangga menurut Chamim Zarkasy Poetra ialah pernikahan usia muda, tidak terpenuhi janji yang diucapkan, dan menuruti rasa tidak puas dan hawa nafsu. Indikator dari pemahaman tanggung jawab suami istri ini ialah membantu memahami hak/kewajiban suami terhadap istri, membantu memahami tanggung jawab istri terhadap suami dan tanggung jawab terhadap anak

2.4 Kerangka Pemikiran

Bimbingan pranikah merupakan merupakan bantuan yang diberikan kepada calon suami istri berupa pengarahan, nasehat, petunjuk, tuntutan dan pemberian informasi dari berbagai pengertian dan pengetahuan tentang pernikahan dengan maksud agar pasangan calon suami istri tersebut dapat menyeleraskan perbedaan yang ada sehingga dapat membentuk tanggung jawab suami istri yang sesuai dengan syariat Islam dan juga dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Bimbingan pranikah sangat penting dilakukan karena demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, karena tanpa bekal pengetahuan seperti itu tidak menutup kemungkinan kehidupan dalam keluarga bisa terputus ditengah jalan. Tanggung jawab suami istri merupakan sebuah upaya untuk menjaga sebuah keharmonisan rumah tangga, menjaga hubungan antara suami dan istri. Tanggung jawab dipahami sebagai sebuah sarana yang akan dapat membawa pasangan suami istri dalam upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang telah disepakati bersama.

Gambar 2.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Hipotesis

Secara etimologis Hypothesis berasal dari kata hypo yang berarti kurang dari, dan thesis yang berarti pendapat atau pernyataan atau teori. Dari arti kata tersebut hipotesis adalah sebagai pendapat atau pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara.³⁴ Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Ada beberapa pembagian jenis hipotesis yang dipakai pada berbagai penelitian, yaitu hipotesis nol (H_0), hipotesis alternatif (H_a)

1. Hipotesis Nol (H_0)

Hipotesis nol sering juga disebut dengan hipotesis statistik yaitu hipotesis yang diuji dengan statistik. Hipotesis ini mempunyai bentuk dasar yang memiliki statement yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel X dan Variabel Y yang akan diteliti, atau variabel independen (X) tidak memengaruhi variabel dependen (Y).

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dapat langsung dirumuskan apabila ternyata di suatu penelitian, hipotesis nol ditolak. Hipotesis ini menyatakan ada hubungan, yang berarti signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun rumusan Hipotesis Alternatif (H_a) dan Hipotesis 0 (H_0), adalah :

H_0 = Tidak ada pengaruhnya bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

H_a = Ada Pengaruhnya bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

³⁴ Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Medi), hlm.123

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kuantitatif merupakan pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan yang berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan presentase tanggapan mereka.³⁵ Penelitian kuantitatif ini sesuai dengan namanya yaitu banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data dan sebagainya.³⁶ Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode deksriptif kuantitatif ialah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat populasi tertentu dengan tujuan mengungkapkan pengaruh antar variabel dan dinyatakan dalam bentuk angka.³⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Objek dari penelitian ini ialah Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun yang menjadi objek penelitian variabel bebas ialah bimbingan pranikah sebagai variabel X dan variabel terikatnya ialah tanggung jawab suami istri sebagai variabel Y. sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah suami istri yang sudah terdaftar di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan November - Februari 2023

³⁵ Burhan bungin, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana), hlm. 89-91

³⁶ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2014) hal 27

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Ke1 (Jakarta: KENCANA, 2014), 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian							
		2022		2023					
		Nov	Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
1.	Penyusunan Proposal								
2.	Seminar Proposal								
3.	Pembuatan Angket								
4.	Penyebaran Angket								
5.	Pengolahan Data								
6.	Hasil Penelitian								

3.3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang memiliki ciri-ciri tertentu. Populasi ialah keseluruhan objek penelitian yang akan diteliti. Jadi populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dari benda-benda alam yang lain.³⁸ Populasi dalam penelitian ini ialah pasangan suami istri yang terdaftar sudah

³⁸ Jusuf Soewadji, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm. 129.



menikah di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berjumlah 56 orang atau 28 pasang selama periode bulan Oktober 2022.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.³⁹ Dalam penelitian ini kami menggunakan jumlah sampel yang sama dengan jumlah populasi yaitu berjumlah 56 orang atau 28 pasang selama periode Oktober 2022.

Menurut Arikunto, ia menjelaskan bahwa apabila subjek penelitian kurang dari seratus, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan populasi.⁴⁰ Teknik penarikan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sensus sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.⁴¹

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian guna menjawab rumusan masalah penelitian disebut dengan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya:

a. Angket atau Kuisisioner

Angket adalah sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam hal ini yaitu laporan tentang pribadi atau hal-hal lainnya. “Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab.” Angket dalam penelitian ini hasilnya berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jawaban dari responden, dan penggunaan angket ini untuk mendapatkan data tentang penggunaan media pembelajaran.

³⁹ Sugiono, 2006, *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Bina Aksara), hlm. 131

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Ke-15* (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2019), 194

⁴¹ Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: Alfabeta)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.

Tabel 3.2

Skor Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji validitas

Uji validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan ukuran suatu instrument terhadap konsep yang diteliti.⁴² Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Berikut kriteria pengujian validitas:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (pada taraf sig. 0,05) maka instrument dinyatakan valid.
- b. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (pada taraf sig. 0,05) maka instrument dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reabilitas

Setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya ialah uji reabilitas merupakan alat ukur yang dipergunakan secara konstan memberikan hasil yang sama, sehingga dapat dipergunakan sebagai instrument pengumpulan data. Reabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten sehingga instrumen tersebut

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 121



dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda.⁴³

Uji reabilitas pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25.0 *for windows* dengan metode *alpha cronbach*. Data dikatakan reliabel jika memiliki nilai *alpha cronbach* diatas 0.5 Suatu instrumen dikatakan mempunyai nilai reabilitas yang tinggi, apabilainstrumen yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukurmeskipun dilakukan beberapa kali terhadap kelompok subjek yang sama dandiperoleh hasil yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjekbelum berubah. Begitupula sebaliknya, suatu instrument dikatakan tidak reliabel atau sia-sia jika dilakukan pengtesan kembali menggunakan instrumen tersebutdan hasilnya berbeda. Untuk mengetahui reabilitasdalam sebuah instrument dapat dilakukan dengan rumus alpha cronbach :⁴⁴

1. Jika nilai Cronbach Alpha $\geq 0,60$ maka angket realibel
2. Jika nilai Cronbach Alpha $\leq 0,60$ maka angket tidak reliabel

Setelah instrumen penelitian telah dinyatakan valid maka untuk menguji apakah instrumen tersebut reliabel atau tidak maka perlu dilakukan uji reliabilitas.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian⁴⁵. Teknik analisis data dikemukakan oleh Sugiyono. Menurut Sugiono statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjabarkan data yang telah dikumpulkan.⁴⁶

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji pra syarat dalam analisis regresi. Model regresi yang baik harus lolos dalam pengujian asumsi klasik. Apa bila ada satu

⁴³ Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta) ,hal.12

⁴⁴ Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 65

⁴⁵ Bagong Suyanto, 2010, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2010),57-87

⁴⁶ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* (Bandung: Alfabeta),hal.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

syarat saya yang tidak terpenuhi maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan B.L.U.E. (Best Linear Unbiased Estimator)⁴⁷

3.6.3 .Regresi linear sederhana

Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas/ predictor (X) dengan satu variabel tak bebas/ response (Y), yang biasanya digambarkan dengan garis lurus.

Ilustrasi Garis Regresi Linier Persamaan regresi linier sederhana secara matematik diekspresikan oleh :

$$Y = a + bX$$

yang mana :

Y = garis regresi/ variable response

a = konstanta (intersep), perpotongan dengan sumbu vertikal

b = konstanta regresi (slope)

X = variabel bebas/ predictor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IPBMSPSS 23, Edisi 8* (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 2016), 33.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdiri pada tahun 1946 dengan selang beberapa bulan dari dibentuknya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Kecamatan Tebing Tinggi merupakan salah satu institusi pemerintah dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti yang dimana salah satu bagian dari institusi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan meranti. Oleh karena itu untuk mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan memuaskan, maka dijabarkan dalam sasaran rencana Kinerja sebagai berikut:

1. Mengandakan peningkatan sistem administrtasi, dokumen dari pelayanan publik,
2. Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik dalam pencatan nikah dan rujuk,
3. Menigkatkan pembinaan dan kualitas keluarga sakinan sehingga terwujud kemandiraian keluarga.
4. Meningkatkan pembinaan sistem pengelolaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial yang profesional dan prduktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
5. Mewujudkan pemahaman masyarakat dalam bidang pagan halal dan kehidupan umat beragama.
6. Mewujudkan pelayanan haji yang mamuaskan dan berkualitas sehingga terwujud jama'am haji mandiri.

Kendala yang masih terjadi dan dihadapi oleh KUA Kec. Tebing Tinggi ini ialah : Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam beragama, sehingga terjadinya kekurangan sepahaman dalam memandang suatu hal, kemudian rendahnya anggaran dana serta kurangnya fasilitas penunjang pendidikan bagi pegawainya. Oleh karena itu langkah-langkah solutif dan futuristik yang diambil oleh KUA Kecamatan TebingTinggi ini adalah : memberikan pemahaman agama secara sistematis, berkesinambungan dan berwawasan global-demokratis, mengoptimalkan sumber dana anggaran sesuai program prioritas dan memaksimalkan potensi SDM KUA melalui kegiatan pendidikan non formal,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti : kegiatan pelatihan, seminar maupun kegiatan sosialisasi peraturan atau kebijakan baru.⁴⁸

Pada awal-awal berdirinya KUA Kecamatan Tebing Tinggi, kantor ini terletak di jl. Yosudarso selatpanjang kota Kecamatan Tebing Tinggi dalam kondisi pegawai yang serta sarana dan prasarana seadanya. Letak kantor kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi ini sangat strategis karena mudah dijangkau dengan kendaraan. Kantor ini juga terletak tidak terlalu jauh dengan kantor instansi lain sehigga memudahkan dalam pengurusan persuratan, mempercepat koordinasi, pengurusan administrasi serta hubungan lintas sektoral dan lain sebagainya.

Dalam struktur organisasi, KUA Kecamatan Tebing Tinggi juga mengalami pergantian Kepala /Pimpinan beberapa kali seperti di bawah ini :

1948 s/d 1951 : H.ABDULLAH
1952 s/d 1956 : Ts. HAMZAH
1957 s/d 1969 : DARUSSAMIN
1961 s/d 1969 : H.ZAINAL ARIFIN
1970 s/d 1974 : SYAHRUM YASIN
1975 s/d 1981 : AMIRUDIN .Ds
1977 s/d 1981 : ZAUJAR
1982 s/d 1985 : RIDWAN HASAN
1986 s/d 1987 : HASYIM HM.ALI
1987 s/d 1994 : DARSAN HASAN. BA
1994 s/d 1998: ZAINAL EFFENDI. BA
1998 s/d 2000 : ABD AZIZ HAS.BA
2000 s/d 2003 : H. NIZAMMUNADI. S.Ag
2004 s/d 2008 : Drs. MUKHLAS
2009 s/d 2012 : H.JASMAIL, S.Ag
2013 s/d 2014 : Drs. FAKHRURROZI. S.Pd
2014 s/d 2018 : H.JUNAIDI, S.Ag
2018 s/d 2021 : ASNAWI,S.Ag
2021 s/d Sekarang : WIDYASMARA,S.Ag

⁴⁸ Dokumentasi dari Profil KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi kegiatan perkantoran
2. Menyelenggarakan surat-menyurat, pengurus surat, kearsipan pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama
3. Pelaksanaan nikah dan rujuk bagi masyarakat setempat yang beragama islam, mengurus dan membina Masjid, zakat wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan keluarga sakinah, penanganan lintas sektoral dan yang terbaru maka KUA kecamatan Tebing Tinggi menyusun sebagai bahan acuan untuk mendapat data dan laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Tebing Tinggi, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
4. Dalam rangka memberikan gambaran dan informasi serta referensi secara garis dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Tebing Tinggi
 5. Sebagai bahan penilaian dan kajian serta evaluasi terhadap program kerja KUA Kecamatan Tebing Tinggi Sebagai laporan hasil pencapaian kerja dan kinerja KUA Kecamatan Tebing Tinggi, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas -tugas KUA.
6. KUA Kecamatan Tebing Tinggi merupakan unit pelaksana dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti yang ada di daerah/wilayah Kecamatan Tebing Tinggi, yang mana segala kegiatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Wilayah Kecamatan Tebing Tinggi.
7. KUA Kecamatan Tebing Tinggi secara structural dan fungsional merupakan bagian dari instrument pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di wilayah Kecamatan.⁴⁹

⁴⁹ Dokumentasi dari Profil KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

4.3 Visi, Misi dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Madani Yang Menjunjung Nilai-Nilai Relegius, Rukun, Cerdas dan Mandiri Sebagai Landasan Moral dan Spiritual Dalam Kehidupan”

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia melalui pendidikan agama dan keagamaan yang terpadu dengan pendidikan nasional.⁵⁰
2. Meningkatkan iman dan taqwa umat beragama melalui pembinaan keluarga sakinah sehingga terwujud masyarakat yang sholeh secara ritual dan sholeh secara sosial.
3. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama yang meliputi kerukunan intern dan ekstern serta antar umat beragama dengan pemerintah.
4. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam pembangunan nasional melalui pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan, rumah ibadah, zakat dan wakaf.
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam hidup beragama dan pelaksanaan haji dan umrah

Motto

Dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat, kua kecamatan Tebing Tinggi memiliki motto untuk “Prima dalam layanan profesional dalam berkeja”


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰ Dokumentasi dari Profil KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.4 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 56 orang pasangan suami istri. Penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan angket kepada responden. Kemudian data yang diperoleh itu diolah menggunakan SPSS Versi 25.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang sangat signifikan antara bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana dibuktikan dengan uji t hitung sebesar 6,745 dan t tabel sebesar 0,1673 pada taraf signifikansi 5%. Ternyata nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau $6,745 > 0,1673$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, dalam artian terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan pranikah terhadap pemahaman tanggung jawab suami istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini ialah :

1. Untuk pasangan yang akan Melaksanakan Pernikahan

Bagi calon pasangan suami istri agar dapat mengikuti bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan karena bimbingan pranikah sangat amat penting dilakukan dan sangat berpengaruh dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga serta dapat menjadi bekal dalam membina dan menjaga keutuhan rumah tangga.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini yang berpengaruh pada pemahaman tanggung jawab suami istri agar dapat menambah ilmu-ilmu baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhar, "persiapan perkawinan ditinjau dari segi biologis dan psikologis", dalam <http://bdkpadang.kemenag.co.id/artikel>, diakses tanggal 14 April 2022, pukul 9.31.
- Abidin, Slamet. 1999. Fiqh Munakahat. Jilid 2. Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia
- SS Karimullah - Jurnal Kariman, 2021 - jurnal.inkadha.ac.id
- Muhammad Saleh Ridwan, 2012, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, Cet. I; Makassar: Alauddin University press
- Samsul Munir Amin, 2012, Bimbingan dan Konseling Islam, Jakarta: Amzah
- Rista Endriani, 2014, Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam.
- Muhammad Rojiun, "Bimbingan Pra Nikah untuk Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gringsing Batang
- Alinda Devira, (2022) Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah di KUA Kecamatan Majalengka (Studi Kasus di KUA Kecamatan Majalengka) IAIN SYEKH NURJATI. S1 BKI
- Rambe, Ronimah (2022) Peran bimbingan perkawinan pranikah terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Undergraduate thesis, IAIN Padangsidimpuan
- Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam Volume 5, Nomor 4, 2017, 449-468
- Depdikbud, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka)
- Nurhasanah Bakhtiar dkk, 2018, Konseling Pranikah Berspektif Gender pada Lembaga (BP4) untuk Menurunkan Tingkat Perceraian, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender
- Iskandar Ridho, Bimbingan dan Konseling Islam Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, Indonesia Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- AgustinaKumala Sari, 2013, “Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolal”, Jurnal, Vol.6 No. 71
- Tohari Musnawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami
- Muqorrobin, 1997, Fiqih Awam Lengkap, Demak: CV. Media Ilmu
- Departemen Agama RI, 2001, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI
- Ainur Rahim Faqih, 2007, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Marettih Anggia kargenti, 2016, Psikologi Perkawinan dan Keluarga, Pekanbaru : Al-Mujtahadah Press
- Undang-undang No 35 Pasal 26 ayat (1) tahun 2014.
- Jusuf Soewadji, 2012, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Burhan bungin, 2005, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana)
- Jusuf Soewadji, 2012, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Sugiono, 2006, Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Bina Aksara)
- Arikunto Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:PT. Rineka Cipta)
- Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Arifandi, Firman. 2020.Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Arifandi, Firman,2020. Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri . Jakarta : Rumah Fiqih Publishing)
- M Arifin, Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama
- Sitti Yura Al’Fatimah. Pengaruh Bimbingan Pranikah terhadap Tanggung Jawab Suami Istri di Kantor Urusan Agama kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syubandono, Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage Counseling”.

Muhammad, A & Jasmi, K. A. (2004). Pengabaian Tanggungjawab Suami Terhadap Hak Isteri di kalangan Orang-orang Melayu in Seminar Pembangunan Keluarga Kebangsaan 2004 at Main Hall, Faculty of Education, Universiti Malaya, on 29-30 May 2004 , pp 1-8.

Arikunto Suharsimi, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta), hlm 27

W Wibisana - *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 2016 - academia.edu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Bimo Walgito, 2017, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi

UUD Nomor (1) tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan

UUD Nomor (1) tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan

Dokumentasi dari Profil KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



LAMPIRAN 1 Kuisisioner Penelitian

Daftar Angket Penelitian Tentang Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Angket ini dimaksudkan untuk keperluan ilmiah (penulisan skripsi), oleh karena itu diharapkan kepada Saudara/I untuk dapat kiranya memberikan informasi data sesuai dengan fakta yang ada.
2. Identitas Saudara/I sebagai responden dijamin kerahasiaannya.
3. Jawablah pertanyaan ini dengan jelas sesuai dengan pernyataan berdasarkan fakta yang ada.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Saudara/I benar dan memberi tanda ceklis (√).
5. Atas kerjasama dan bantuan yang Saudara/I berikan saya ucapkan terima kasih.

A. Identitas Responden

- Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
 Umur :
 Tanggal Pengisian :

B. Keterangan

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Variabel X (Bimbingan Pranikah)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat memahami hakikat pernikahan					
2.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat memahami tujuan pernikahan					
3.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat memahami kesiapan diri dalam pernikahan					
4.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat merasakan rasa kasih sayang					
5.	Tujuan pernikahan itu sebagai penyempurna agama					
6.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat memahami materi tentang makna pernikahan					
7.	Tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan					
8.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari					
9.	Tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah					
10.	Kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan sangat penting dilakukan					
11.	Dengan adanya bimbingan pranikah, saya menjadi lebih paham mengenai tujuan pernikahan					
12.	Melalui bimbingan pranikah, saya paham dan mengerti bagaimana membina kasih sayang					
13.	Mampu menerapkan makna pernikahan secara baik dan tepat dalam kehidupan sehari-hari					
14.	Membangun keluarga atas dasar agama akan menciptakan rumah tangga yang harmonis dan diberkahi oleh Allah SWT					
15.	Saya memiliki kesiapan diri yang kuat untuk melakukan pernikahan karena					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	adanya bimbingan pranikah					
16.	Dengan adanya bimbingan pranikah, dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal					
17.	Makna dalam pernikahan ialah bermakna beribadah kepada Allah SWT					
18.	Tujuan pernikahan untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa serta petunjuk agama					
19.	Mampu menerapkan nilai kepercayaan dan kejujuran dalam kehidupan berumah tangga					
20.	Setelah mengikuti bimbingan pranikah, saya mempunyai rasa cinta terhadap pasangan					

Variabel Y (Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri)

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1.	Suami wajib memahami dan menjalankan kewajiban / hak nya terhadap istri					
2.	Istri wajib memahami dan menjalankan kewajiban / hak nya terhadap suami					
3.	Suami wajib melindungi anak istrinya					
4.	Suami istri wajib menafkahi anaknya					
5.	Istri wajib taat terhadap suami					
6.	Suami wajib menafkahi istri dan anaknya					
7.	Istri tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami jika tidak terlalu penting					
8.	Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya					
9.	Suami istri wajib mengasuh dan memelihara pertumbuhan anak					
10.	Suami wajib membimbing anak istrinya					
11.	Istri mengatur semua keperluan rumah tangga sehari-hari					
12.	Suami istri wajib mengasuh dan memelihara pertumbuhan kecerdasan anak					
13.	Istri harus menghargai keluarga suami					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

14.	Suami harus menghargai keluarga istri					
15.	Suami istri wajib mengasuh dan memelihara pendidikan anak					
16.	Suami melengkapi tempat kediamannya sesuai kemampuan					
17.	Istri tidak boleh melanggar syariah Islam					
18.	Suami istri wajib melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan					
19.	Kewajiban istri ialah berbakti lahir dan batin dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam					
20.	Suami merupakan pemimpin dalam keluarga					

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN 2 TABULASI DATA VARIABEL X

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Total
1	Subjek 1	P	24	5	4	5	3	5	5	2	4	4	5	3	4	5	5	4	3	5	5	4	3	83
2	Subjek 2	L	25	4	5	4	4	5	3	3	3	3	4	2	4	4	2	3	5	5	4	5	5	77
3	Subjek 3	L	30	4	4	4	4	5	4	2	4	5	5	3	4	3	5	5	4	4	3	2	4	78
4	Subjek 4	P	27	4	4	4	4	5	4	3	4	5	5	4	3	4	5	3	4	4	3	4	2	78
5	Subjek 5	L	26	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	3	5	3	4	5	3	5	4	85
6	Subjek 6	P	24	4	4	5	4	5	5	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	86
7	Subjek 7	L	24	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	87
8	Subjek 8	P	22	5	5	4	5	4	5	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3	5	3	5	87
9	Subjek 9	L	20	4	4	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	72
10	Subjek 10	P	18	5	4	5	5	4	3	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	77
11	Subjek 11	L	22	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	87
12	Subjek 12	P	22	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	85
13	Subjek 13	L	24	4	5	4	4	5	3	5	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	88
14	Subjek 14	P	21	4	5	4	4	5	5	3	4	5	5	4	3	5	4	3	2	4	5	4	4	82
15	Subjek 15	L	27	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	91
16	Subjek 16	P	24	4	5	4	5	5	4	4	4	4	3	5	3	5	5	4	5	5	5	4	5	88
17	Subjek 17	L	30	4	4	4	4	5	5	2	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	87
18	Subjek 18	P	23	5	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	86
19	Subjek 19	L	27	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
20	Subjek 20	P	24	4	5	5	4	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	83
21	Subjek 21	L	22	5	4	4	4	5	4	5	3	5	4	4	4	4	5	4	3	5	5	5	3	85
22	Subjek 22	P	22	5	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	79
23	Subjek 23	L	22	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	86
24	Subjek 24	P	22	5	4	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	88
25	Subjek 25	L	31	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	89
26	Subjek 26	P	21	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	5	88
27	Subjek 27	L	29	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	87
28	Subjek 28	P	21	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	82
29	Subjek 29	P	22	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	86
30	Subjek 30	L	23	4	5	4	4	4	5	3	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	5	87
31	Subjek 31	L	34	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	82
32	Subjek 32	P	33	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	81
33	Subjek 33	P	18	5	4	5	4	4	5	2	3	4	5	5	4	4	5	4	3	4	4	3	3	80
34	Subjek 34	L	25	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	3	3	80
35	Subjek 35	L	27	4	5	4	5	5	4	5	2	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	84
36	Subjek 36	P	26	4	5	4	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	89
37	Subjek 37	L	26	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	73
38	Subjek 38	P	24	4	4	4	5	4	5	2	4	4	5	4	4	3	5	4	4	4	3	4	4	80
39	Subjek 39	L	30	5	4	5	4	5	5	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	81
40	Subjek 40	P	25	4	5	4	4	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	78
41	Subjek 41	L	40	5	4	5	4	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	83
42	Subjek 42	P	57	4	4	4	4	4	5	2	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
43	Subjek 43	P	26	4	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79
44	Subjek 44	L	23	4	4	5	4	5	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	80
45	Subjek 45	L	27	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	82
46	Subjek 46	P	27	4	5	4	5	5	5	3	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	89
47	Subjek 47	L	28	4	5	4	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	83
48	Subjek 48	P	27	4	5	4	4	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	83
49	Subjek 49	P	25	4	4	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	82
50	Subjek 50	L	24	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	80
51	Subjek 51	L	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	82
52	Subjek 52	P	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	83
53	Subjek 53	L	23	4	4	4	4	4	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	73
54	Subjek 54	P	22	4	4	4	4	4	4	2	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	73
55	Subjek 55	L	26	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	81
56	Subjek 56	P	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LAMPIRAN 3 TABULASI DATA VARIABEL Y

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur	Pernyataan																	Total			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20
1	Subjek 1	P	24	5	5	5	5	5	4	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	91
2	Subjek 2	L	25	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	87
3	Subjek 3	L	30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	89
4	Subjek 4	P	27	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	93
5	Subjek 5	L	26	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
6	Subjek 6	P	24	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
7	Subjek 7	L	24	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	4	5	94
8	Subjek 8	P	22	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	4	4	5	94
9	Subjek 9	L	20	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
10	Subjek 10	P	18	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	86
11	Subjek 11	L	22	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	92
12	Subjek 12	P	22	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	97
13	Subjek 13	L	24	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	97
14	Subjek 14	P	21	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
15	Subjek 15	L	27	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	98
16	Subjek 16	P	24	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
17	Subjek 17	L	30	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	93
18	Subjek 18	P	23	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	95
19	Subjek 19	L	27	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	97
20	Subjek 20	P	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	91
21	Subjek 21	L	22	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	93
22	Subjek 22	P	22	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	4	5	5	5	93
23	Subjek 23	L	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	98
24	Subjek 24	P	22	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	98
25	Subjek 25	L	31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
26	Subjek 26	P	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	99
27	Subjek 27	L	29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	97
28	Subjek 28	P	21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	98
29	Subjek 29	P	22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	5	4	5	94
30	Subjek 30	L	23	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	95
31	Subjek 31	L	34	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	4	5	93
32	Subjek 32	P	33	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	93
33	Subjek 33	P	18	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	92
34	Subjek 34	L	25	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	4	5	5	5	5	5	91
35	Subjek 35	L	27	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	93
36	Subjek 36	P	26	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	95
37	Subjek 37	L	26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	93
38	Subjek 38	P	24	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	91
39	Subjek 39	L	30	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	92
40	Subjek 40	P	25	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	95
41	Subjek 41	L	40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	97
42	Subjek 42	P	57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	5	4	5	4	5	96
43	Subjek 43	P	26	5	5	5	5	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	89
44	Subjek 44	L	23	5	5	5	5	4	4	3	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	4	5	89
45	Subjek 45	L	27	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	98
46	Subjek 46	P	27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	91
47	Subjek 47	L	28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	5	3	5	5	3	5	5	5	5	92
48	Subjek 48	P	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	93
49	Subjek 49	P	25	5	5	4	3	5	5	5	4	5	5	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	92
50	Subjek 50	L	24	5	5	5	3	5	5	4	4	4	4	3	5	4	4	5	5	5	5	5	5	90
51	Subjek 51	L	25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	90
52	Subjek 52	P	26	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	87
53	Subjek 53	L	23	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	85
54	Subjek 54	P	22	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	87
55	Subjek 55	L	26	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	91
56	Subjek 56	P	25	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	96

Itan Syarif Kasim Riau



LAMPIRAN 4 UJI VALIDITAS VARIABEL X

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	Total Skor	
P1	1																					
P2	.772	1																				
P3	.577	.570	1																			
P4	.322	.382	.567	1																		
P5	.234	.247	.139	-.080	1																	
P6	.423	.481	.538	.372	.258	1																
P7	.094	.080	.093	.082	.083	.093	1															
P8	.088	.088	.088	.088	.088	.088	.088	1														
P9	.186	.189	.189	.189	.189	.189	.189	.189	1													
P10	.531	.578	.420	.156	.399	.399	.399	.399	.399	1												
P11	.094	.094	.094	.094	.094	.094	.094	.094	.094	.094	1											
P12	.075	.147	.211	.233	.168	.207	.220	.502	.234	.227	.459	1										
P13	.219	.191	.348	.107	.277	.423	.268	.417	.339	.431	.581	.452	1									
P14	.360	.260	.249	.081	.441	.382	.144	.155	.473	.456	.387	.197	.197	1								
P15	.098	.109	.108	.043	.299	.242	.326	.492	.285	.192	.329	.473	.455	.256	1							
P16	.448	.557	.254	-.029	.562	.473	.230	.270	.599	.465	.531	.321	.426	.473	.121	1						
P17	.001	.000	.059	.830	.000	.000	.088	.044	.000	.000	.000	.016	.001	.000	.374	.076	1					
P18	.373	.291	.278	.110	.583	.334	.229	.213	.464	.370	.475	.284	.373	.389	.169	.251	.635	1				
P19	.017	.153	.274	.344	.271	.399	.059	.362	.156	.153	.103	.029	.259	.244	.321	.379	.235	.329	1			
P20	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.047	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1		
Total Skor	.483	.552	.610	.408	.557	.649	.266	.681	.534	.614	.658	.565	.711	.503	.534	.603	.670	.640	.492	.482	.5	

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 6 UJI REABILITAS

REABILITAS VARIABEL X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	56	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.871	20

REABILITAS VARIABEL Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	56	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	56	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.835	20

LAMPIRAN 7 STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Bimbingan Pranikah	56	72	91	82.68	4.452
Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri	56	80	99	93.27	4.088
Valid N (listwise)	56				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 8 UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Bimbingan Pranikah	Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri
N		56	56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	82.68	93.27
	Std. Deviation	4.452	4.088
Most Extreme Differences	Absolute	.094	.105
	Positive	.078	.080
	Negative	-.094	-.105
Test Statistic		.094	.105
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.188 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 9 UJI LINEARITAS

ANOVA Table

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pehamahan Tanggung Jawab Between Suami Istri * Bimbingan Pranikah (Combined)	598.032	15	39.869	4.969	.000
Linearity	420.181	1	420.181	52.367	.000
Deviation from Linearity	177.851	14	12.704	1.583	.127
Within Groups	320.950	40	8.024		
Total	918.982	55			

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 10 Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1. (Constant)	41.940	7.621		5.503	.000
Bimbingan Pranikah	.621	.092	.676	6.745	.000

a. Dependent Variable: Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 11 DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



USKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

USKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LAMPIRAN 12 SURAT-SURAT

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Nomor : B-116/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: BEBBY SHENTHIA DEVY
N I M	: 11940221782
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau


Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti"

Adapun sumber data penelitian adalah :

"KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan,
Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/52820
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-116/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | BEBBY SHENTHIA DEVY |
| 2. NIM / KTP | : | 11940221782 |
| 3. Program Studi | : | BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PEMAHAMAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTRI DI KUA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
3. Up. Kepala DPMPPTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KEPULAUAN MERANTI
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TEBING TINGGI

Jalan Yos Sudarso No. 50 Selatpanjang 28753 Telpon (0763) 32338

Email: TinggikuaTebing@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 159 /KUA.01.12/TT/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BEBBY SHENTHIA DEVY
 Nimko : 11940221782
 Jurusan : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
 Alamat : JALAN RINTIS GG,DELIMA NO.26 SELATPANJANG SELATAN

Benar Nama yang diatas telah melakukan Riset secara nyata dan baik. Data/hasil dari penelitian tersebut akan dipergunakan untuk bahan pembuatan karya tulis berjudul :

“Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tangung Jawab Suami Istri Di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 17 Maret 2023



UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP



Bebby Shenthia Devy, dilahirkan di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 01 Juni 2001. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Jurianto dan Dwi Sri Rahayu. Peneliti menempuh pendidikan di SDN 03 Selatpanjang dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya menempuh pendidikan selama tiga tahun di SMPN 01 Selatpanjang dan tamat pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan SMAN 02 Selatpanjang dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

Pada masa perkuliahan peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di Desa Citra Damai, Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan peneliti juga telah melaksanakan kegiatan Magang (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peneliti kemudian melakukan penelitian sebagai bentuk upaya untuk penyelesaian tugas akhir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengangkat judul “ Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Tanggung Jawab Suami Istri di KUA Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti “. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada 23 Juni 2023 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.